



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SANGKAPURA
Jl. Pendidikan No. 103 Telp. (0325) 421003 Kode Pos 61181
G R E S I K

KEPUTUSAN CAMAT SANGKAPURA
NOMOR : 067.1/ 03 /437.111/ 2017
TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN
GRESIK
TAHUN 2017

CAMAT SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berkewajiban untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Sangkapura tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kecamatan Sangkapura Tahun 2017

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014;
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang – Undangan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SANGKAPURA TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN SANGKAPURA TAHUN 2017 ;**

KESATU : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Sangkapura tahun 2017 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:

- a. Mempersiapkan administrasi, sarana dan prasarana terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Sangkapura Tahun 2017.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Sangkapura Kabupaten Gresik.

KETIGA : Menugaskan Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:

- a. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja (Lkj) Kecamatan Sangkapura Tahun 2016
- b. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2017.
- c. Melaksanakan Evaluasi Internal SAKIP di lingkungan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Sangkapura.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening Nomor 6.01.6.01.11.06.01

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal : 3 Pebruari 2017

CAMAT - SANGKAPURA

ABDUL ADIM, S, Pd. M. M

Pembina Tingkat I

NIP. 19610425 198403 004

LAMPIRAN : SK.CAMAT SANGKAPURA KAB. GRESIK
NOMOR : 067.1/ /437.12/2017
TANGGAL : 3 Pebruari 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN SANGKAPURA TAHUN 2017**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	PENGARAH	Camat Sangkapura
2.	KETUA	Sekretaris Camat Sangkapura
3.	SEKRETARIS	Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan Kecamatan Sangkapura
4.	STAF PENDUKUNG	2 (dua) orang staf pada Subbag. Keuangan, Program dan Pelaporan : a. Bun Yamin b. Endang Susiyanti
5	KETUA TIM TEKNIS KEGIATAN	Kasi Pemerintahan
6.	ANGGOTA	a. Kasi Trantib b. Kasi Perekonomian c. Kasi Pembangunan d. Kasi Kesra e. Kasubag, Umum dan Kepegawaian

CAMAT - SANGKAPURA

ABDUL ADIM, S.Pd. M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19610425 198403 1 004